

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNA DI DESA TAPENPAH KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Maria Oktaviana Hati¹, R Wilfridus Taus²
vianaibano382@gmail.com¹, fridust163@gmail.com²
Universitas Negeri Timor

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknis analisis data deskriptif dengan sumber informan, kepala desa dan aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan alokasi anggaran di Desa Tapenpah melibatkan partisipasi aktif warga melalui musyawarah tingkat dusun dan des, dengan panduan utama dari RPJMDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengelola dampak negatif pembangunan, dengan menggunakan studi dampak lingkungan, konsultasi masyarakat, dan pemantauan berkelanjutan. Pembangunan di desa ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, peningkatan kapasitas kelompok-kelompok, dan proyek fisik seperti eko-wisata dan embung. Pendekatan partisipatif ini mencerminkan komitmen Desa Tapenpah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Simpulan yang dapat di ambil oleh peneliti mengenai 2 tingkat akuntabilitas pemerintah desa Tapenpah dalam pelaksanaan pembangunan yaitu; yang pertama, akuntabilitas teknis. Adanya sistem pelaporan yang akurat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Kedua, akuntabilitas strategis. Mekanisme yang kuat terhadap keputusan pembangunan berbasis prioritas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is "What is the government's accountability in implementing development. The aim of this research is to analyze and describe government accountability in implementing development. The research method used is qualitative with descriptive data analysis techniques using informant sources, village heads and village government officials, the Village Consultative Body (BPD) and the community, with data collection techniques through interviews and documentation. The research results show that the planning and budget allocation process in Tapenpah Village involves the active participation of residents through village and village level deliberations, with the main guidance from the RPJMDes. The Village Consultative Body (BPD) has an important role in managing the negative impacts of development, by using environmental impact studies, community consultation and ongoing monitoring. Development in this village aims to empower the community through training, increasing the capacity of groups, and physical projects such as eco-tourism and reservoirs. This participatory approach reflects Tapenpah Village's commitment to sustainable and inclusive development. Conclusions that researchers can draw regarding the 2 levels of accountability of the Tapenpah village government in implementing development, namely; the first, technical accountability. There is an accurate reporting system for budget use and project implementation. Second, strategic accountability. Strong mechanism for priority-based development decisions.

Keywords: *Accountability, Village Government, Development Implementation.*

PENDAHULUAN

Secara operasional pengelolaan pemerintahan dinilai masih sangat rendah diantaranya dari segi administratif dan teknis pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan belum optimal. Hal ini pula dipengaruhi oleh berbagai macam kendala, dan yang paling menonjol dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut, khususnya berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan yang dinilai belum cukup optimal ikut serta menyukseskan program pembangunan di desa. Lemahnya peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat dinilai terkesan tertutup terhadap mekanisme kerja pemerintah desa dan pengelolaan program pembangunan. Masyarakat menjadi lebih apatis atau diam saja terhadap program-program pembangunan yang selama ini menjadi program kerja utama pemerintah desa.

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai masyarakat desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip pertanggungjawaban (Akuntabilitas).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014). Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa (Sumpeno; 2011:222).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembangkan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi

masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa: "Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

Menurut Lukito (2014:3) melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (outcomes) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan 3 tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut:

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian dapat di input. Input meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. Output yaitu berbagai produk atau layanan tangible (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan outcome/ manfaat program.

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Outcomes adalah hasil/dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan outcome. Outcome bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau output, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan akses yang lanjut dari suatu program kegiatan.

Berangkat dari pemikiran tersebut bahwa dikaitkan dengan kondisi atau permasalahan riil sementara, Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara harus memiliki pelayanan yang semakin baik, cepat dan tepat. Aparatur yang berada di tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam menjalankan tugasnya. Aparatur merupakan sub sistem dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah desanya atau rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Karena itu desa Tapenpah dapat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa yang tersusun dan terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila pemerintah desa memberikan pelayanan tidak lambat, dengan baik dan bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Tapenpah haruslah

mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa terutama kepala desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Bersesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat satu (1) tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat dua (2) Tentang pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa dan kerjasama antar desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan.

Beberapa program kerja pemerintah Desa Tapenpah terdapat di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari beberapa sub bidang seperti; Sub bidang pendidikan, Sub bidang kesehatan, Sub bidang Kawasan Pemukiman serta Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa ini tercantum di dalam APBDes Desa Tapenpah. Dari data sementara yang penulis peroleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tapenpah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
APBDes Desa Tapenpah Tahun 2022

No	Bidang	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	255.653.000	DDS
2	Pembinaan Kemasyarakatan	38.650.000	ADD
3	Pemberdayaan Masyarakat	308.879.960	DDS
4	Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	504.221.000	DDS
5	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	290.583.000	ADD
	Total	Rp 1.397.986.960	

Sumber data: Desa Tapenpah 2023

Tabel di atas menyiratkan makna bahwa, pemerintah desa Tapenpah telah merencanakan dan atau mengalokasikan jenis-jenis program-program pembangunan yang disertai dengan alokasi anggarannya pada tahun 2022, dari tabel tersebut terdapat enam (6) program pembangunan yang jika ditotalkan jumlah anggaran untuk pembangunan tahun 2022 sebesar Rp 1.397.986.960. Dari jumlah tersebut ternyata pemerintah desa Tapenpah hanya dapat melaksanakan tiga jenis kegiatan yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Pembangunan fisik yang dilaksanakan di kantor Desa Tapenpah Tahun 2022

No	Jenis Pembangunan	Jumlah	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Ket.
1	Lumbung Desa	1 Unit	100.000.000	ADD	Selesai
2	Lopo Literasi Desa	4 Unit	48.000.000	ADD	Selesai
3	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2Unit	62.825.000	ADD	Selesai
Jumlah			Rp 210.825.000		

Sumber data: Desa Tapenpah 2023

Menurut pengamatan penulis bahwa desa Tapenpah hanya melaksanakan tiga jenis kegiatan saja dengan volume atau total anggaran Rp 210.825.000 dari semua total anggaran sebesar Rp 1.397.986.960. Dengan demikian terdapat selisih anggaran pemerintah desa sebesar Rp 1.187.161.960 selisih anggaran pembangunan ini juga, pemerintah desa belum ada upaya untuk menyampaikan atau memberikan pertanggungjawaban serta menginformasikan kepada BPD ataupun kepada masyarakat termasuk juga kepada pihak-pihak yang berwenang.

Bedasarkan penjelasan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipergunakan untuk menguraikan masalah-masalah penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah sehingga langkah-langkah yang harus ditempuh harus sesuai dengan masalah yang telah ditemukan.

Sutrisno Hadi (1989:4) mengemukakan bahwa research adalah suatu usaha untuk mencari, menemukan dan menggambarkan dari suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Hilway (1956 : 9) penelitian adalah tidak lain dari suatu metode atau studi yang dilakukan oleh seorang peneliti melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga memperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.

Dari kedua pendapat ahli tersebut di atas dikonsepsikan bahwa dalam menentukan, menggambarkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, peneliti harus mengetahui pengetahuan akan metode-metode dan fasilitas yang memadai sehingga dalam melaksanakan penelitian harus selektif agar bisa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu, menggunakan data yang diperoleh di lokasi penelitian dan didukung dengan aspek teoritisnya untuk menganalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada Akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan 3 tingkatan Akuntabilitas menurut Lukito (2014:3) yang terdiri dari:

1. Akuntabilitas Teknis
2. Akuntabilitas Strategis

Sumber Data

1. Informan
2. Dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Teknis

Akuntabilitas teknis yaitu Pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian dapat di input. Input meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. Output yaitu berbagai produk atau layanan tangible (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan outcome/ manfaat program.

Hasil temuan peneliti bahwa proses dimulai dengan pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang di sahkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Langkah ini menunjukkan bahwa perencanaan dana desa diawali dengan proses formal yang melibatkan pembentukan tim khusus yang memiliki tanggungjawab menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa. Setelah RKPDDes disetujui, langkah berikutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mengalokasikan dana sesuai dengan rencana yang telah dibuat. APBDes akan menjadi dasar bagi penggunaan dan pelaporan dana desa. Proses dilengkapi dengan asistensi ditingkat kecamatan untuk memeriksa kegiatan yang akan didanai. Rekomendasi dari pihak kecamatan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran melibatkan musyawarah di tingkat dusun dan desa dengan informasi yang transparan kepada masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes). Adapun sumber informasi yang digunakan untuk sistem pengawasan termasuk peraturan perundang – undangan terkait, petunjuk teknis, website desa, sosialisasi, dan media massa lokal.

Akuntabilitas Strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Outcomes adalah hasil/dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam

bentuk pernyataan outcome. Outcome bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau output, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan akses yang lanjut dari suatu program kegiatan.

Hasil temuan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan terkait tingkat akuntabilitas strategis menunjukkan bahwa Prioritas pembangunan diatur melalui musyawarah tingkat dusun dan desa, dengan panduan utama RPJMDes, ini memastikan partisipasi warga dalam menetapkan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak negatif pembangunan. Studi dampak lingkungan, konsultasi masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan digunakan untuk meminimalkan risiko lingkungan sosial. Pembangunan di desa Tapenpah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, peningkatan kapasitas kelompok-kelompok di desa, dan manfaat langsung dari proyek fisik seperti eko-wisata, embung, dan alat pertanian hal ini dapat mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan umum masyarakat. Desa melibatkan warga secara langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi melalui forum diskusi, musyawarah, kelompok diskusi terbuka, dan kotak sara. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ini menunjukkan komitmen desa Tapenpah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggungjawab, dengan memprioritaskan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa BPD dan Musdus BPD bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Usulan dari musyawarah tingkat dusun diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Skala prioritas kegiatan ditentukan melalui diskusi bersama antara dusun-dusun, dengan fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat. BPD berperan dalam sosialisasi dan diskusi terbuka untuk memastikan partisipasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan desa. Akuntabilitas politik BPD dilakukan melalui rapat periodik, laporan keuangan transparan, evaluasi kinerja berkala, dan saluran masukan dari masyarakat melalui forum partisipasi. Masyarakat mendorong pemerintah desa untuk menyelesaikan program tertunda melalui evaluasi, koordinasi, partisipasi, dan alokasi sumberdaya yang efektif. Kolaborasi antara BPD, Musdus BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Tapenpah Kecamatan Insana, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Teknis

Dari proses pelaksanaan pembangunan di desa Tapenpah yang terbilang sudah cukup efektif ini dikarenakan adanya sistem pelaporan yang akurat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek melalui 3 jenis pelaporan yaitu; LPPD, LKPPD, dan ILPPD. Namun, masih terdapat hal yang belum optimal yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan pada aparat pemerintah desa mengenai tata kelola keuangan yang baik serta penggunaan teknologi informasi.

2. Akuntabilitas Strategis

Pelaksanaan pembangunan sesuai tingkat akuntabilitas strategis yang ada di desa

Tapenpah sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya mekanisme yang kuat terhadap keputusan pembangunan dimana penyusunan rencana kerja lebih berbasis pada prioritas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public". Yogyakarta: UGM Press
- Andriant, Nico. 2007."Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment". Malang: Bayumedia Publishing
- Ayu Komang, 2014, Sumpeno; 2011:222" Akuntabilitas Pemerintah Desa"
- Bowen.(2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waju. Akuntansi Peradaban.
- Eko, Dody. "[Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam pembentukan Peraturan Desa]", Jurnal Independent, Vol. 2, No. 1 (2019):42
- Enos Paselle, Annivelorita, Sulis Setyawati, Teguh Riyanto, Ahmad Benni. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan" Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 2, Juni 2018
- Effendi, Bachtiar. 2002. Hal Utama dalam Pembangunan. Jogyakarta: Andi Offset
- Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Research Jilid I & II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hilway, Tyrus(1956). Introduction to Research,Baston: Houghton Mifflin
<https://kumparan.com/feradis-nurdin/pelaksanaan-pembangunan-desa-1-1vHeJPo7FRP>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2023
- Harun, Rochajat& Ardianto, Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Reformasi Administrasi Publik.Jakarta:MIA –UNKRIS.
- Karjuni, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik" , Jurnal Demokrasi, Vol. VIII, No. 1 (2009):47
- Korten, David. 1993. Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014). Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Likito.(2014). Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan.Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapan.
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan GoodGovernance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mondong, Hendra. 2013. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." ejournal unstrat
- Muchammad Yafits Hidayatulloh, Yaqub Cikusin, Khoiron."Akuntabilitas Pemerintah Desa"
- Moleong, Lexy J. 2013 "Metode Penelitian Kualitatif edisi refisi, Remaja Rosdakaria: Bandung.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ANDI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). —Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana GoodGovernance. | Jurnal Akuntansi Pemerintah,
- Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga: Jakarta.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya).Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia. No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Putra. 2013. Penerapan Konsep Valuefor Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Polres Ogan Ilir. Universitas Bina Darma. Palembang. Palembang.
- Pahmi. 2010. Perspektif Baru Antropologi Pedesaan. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Patton, Adri. 2005. Peran Informal Leader dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan.

- Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmanurrajjid, Amin 2008 “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah”. Semarang :2008. Skripsi
- Rachmad Fanani Rois & Eva Hany Fanida, S.AP.,M.AP. “Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. 22364-Article. Universitas Negeri Surabaya.
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
- Soemantri, Bambang, Trisantonno. 2011, “Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Fokusmedia”. Bandung.
- Suharsini Arikunto. 2006. “Prosedur Penelitian” PT.Rineka Cipta:Jakarta.
- Satyaningsih, Komang Ayu. Dkk, 2014. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Tranparansi Pelaporan Keuangan. (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung).
- Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Usman, Sunyoto. 2012 “Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat” Pustaka Pelajar. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Hilway. (1965). Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara.